

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Indonesia secara resmi mengadopsi kebijakan pajak karbon melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP). Pajak karbon merupakan perwujudan salah satu fungsi pajak sebagai regulerend. Fungsi regulerend pajak merupakan fungsi mengatur di bidang tertentu, baik di bidang ekonomi maupun sosial untuk mencapai suatu tujuan. Pajak karbon ini diatur dalam konteks lingkungan hidup, dengan tujuan untuk mencapai target pengurangan emisi gas rumah kaca nasional yang tercantum dalam dokumen Nationally Determined Contribution (NDC). Indonesia secara resmi menjadi negara kedua di Asia Tenggara yang mengesahkan ketentuan mengenai pajak karbon, setelah Singapura yang telah mengeluarkan peraturan serupa pada tahun 2018, dengan penerapan efektif mulai 1 Januari 2019. Meskipun undang-undang pajak karbon di Indonesia telah disahkan pada tahun 2021, penerapan kebijakan ini tidak langsung dilaksanakan setelah pengesahan peraturan tersebut.

Bursa perdagangan karbon merupakan bentuk pasar karbon dalam UU HPP yang rilis 26 September 2023 oleh BEI melalui IDX Carbon. Bursa ini diselenggarakan PT Bursa Efek Indonesia, diawasi OJK, dan memperdagangkan PTBAE-PU serta SPE-GRK. PTBAE-PU Adalah batas emisi untuk pelaku usaha mengemisikan gas rumah kaca dalam kurun waktu tertentu ton karbon-dioksida ekuivalen (CO₂e), dimana merupakan penerapan mekanisme cap and tax pada pembangkit listrik tenaga batu bara. Mekanisme ini memberikan kuota emisi dalam periode tahun pajak, dimana jika melebihi bata, wajib pajak harus membayar sesuai tarif pajak karbon

atau membeli PTBAE-PU. SPE-GRK Adalah surat bukti penurunan emisi Perusahaan yang diukur, dilaporkan, diverifikasi, dan dicatat dalam sistem registrasi nasional dengan SRN-PPI sebagai nomor penerbitan dan kementerian lingkungan hidup dan kehutanan.

SPE-GRK sering disebut kredit karbon, yaitu sertifikat yang dapat dibeli pelaku usaha untuk mencapai target pengurangan emisi, baik yang bersifat wajib maupun sukarela. Untuk target mandatori, SPE-GRK bisa digunakan mengimbangi emisi gas rumah kaca yang melebihi batas PTBAE-PU. Dalam perdagangan sukarela, pelaku usaha dapat menggunakan SPE-GRK untuk mencapai target net zero emission atau carbon neutral yang ditetapkan secara independen. SPE-GRK didasarkan pada pengurangan emisi gas rumah kaca dari proyek-proyek pengurangan emisi yang memenuhi standar Kementerian yang membidangi lingkungan hidup. Ada dua jenis proyek dasar penerbitan SPE-GRK, yaitu proyek berbasis alam (nature-based) dan berbasis teknologi (technology-based). Proyek berbasis alam dilakukan di sektor Pertanian, Kehutanan, dan Penggunaan Lahan (AFOLU), sementara proyek berbasis teknologi dilakukan di sektor selain AFOLU, seperti energi, limbah, dan proses industri serta penggunaan produk.

Perdagangan karbon memegang peranan yang sangat penting dalam perancangan kebijakan pajak karbon di Indonesia. Pembayaran pajak karbon akan menjadi mekanisme terakhir untuk menyelesaikan kewajiban atas emisi gas rumah kaca. wajib pajak karbon diwajibkan melakukan perdagangan karbon sebelum membayar pajak karbon. Wajib pajak karbon akan terdorong untuk membeli PTBAE-PU dari pelaku usaha lain atau SPE-GRK dari pemilik proyek pengurangan emisi karbon berbasis alam maupun teknologi, jika harga jualnya lebih rendah dibandingkan tarif pajak karbon. Tarif pajak karbon bersifat mengambang, mengikuti harga pasar karbon, dan akan ditetapkan tidak lebih rendah dari harga karbon di pasar domestik, dengan batas bawah Rp30 per kg CO₂e atau setara Rp30.000 per ton CO₂e.

Pelaksanaan bursa karbon memerlukan waktu untuk mengalami peningkatan dalam nilai transaksi serta volume perdagangannya.

Meskipun sudah cukup lama sejak pengesahan UU HPP, hingga saat ini penerapan pajak karbon di Indonesia masih belum dilaksanakan secara resmi. Proses implementasi yang tertunda ini menunjukkan bahwa prinsip kehati-hatian, kesiapan sektor usaha, serta pertimbangan terhadap keseimbangan perekonomian nasional, menjadi faktor utama dalam penyusunan peraturan turunan pajak karbon. Tujuan dari pendekatan ini adalah untuk memberikan waktu transisi yang cukup bagi para pelaku usaha agar mereka dapat beradaptasi dengan perubahan yang diperlukan. Transisi ini tidak hanya mencakup perubahan dalam operasional bisnis, tetapi juga mendorong mereka untuk mengadopsi praktik yang lebih ramah lingkungan dan berkelanjutan, sesuai dengan prinsip ekonomi hijau. Dengan demikian, kebijakan ini diharapkan dapat mendorong peralihan menuju ekonomi rendah karbon yang lebih efisien, tanpa mengganggu stabilitas ekonomi secara keseluruhan (Muzakki, M. S. W., 2023).

Pemahaman perpajakan didefinisikan sebagai kemampuan menyeluruh mengenai berbagai dimensi yang berhubungan dengan peraturan perpajakan, baik dari segi materiil maupun administratif (Mardiasmo, 2016:7). Azzahra (2023) memaparkan, Jika pembayar pajak memiliki pemahaman yang baik terhadap regulasi perpajakan, hal tersebut dapat membangun sikap positif dalam menjalankan kewajiban membayar pajak, mengingat regulasi tersebut kerap berubah. Dalam meningkatkan pengetahuan perpajakan, program pembelajaran dapat dilakukan baik secara formal maupun informal.

Generasi Z dikenal sebagai kelompok yang lebih kritis dan memiliki tingkat kesadaran yang tinggi terkait dengan kebijakan pencegahan krisis iklim. Mereka sangat menyadari pentingnya upaya-upaya untuk melindungi Bumi dan merasa cemas dengan kondisi lingkungan yang semakin memburuk akibat perubahan iklim. Kepedulian mereka terhadap isu-isu

lingkungan mencerminkan kekhawatiran yang mendalam tentang dampak jangka panjang, yang akan dirasakan oleh generasi mendatang. Selain itu, generasi Z ini juga memiliki akses yang lebih mudah terhadap informasi berkat kemampuan digital mereka yang lebih unggul, sehingga mereka lebih cepat memahami dan menyebarkan informasi mengenai krisis iklim dan langkah-langkah yang perlu diambil. Kemampuan untuk memanfaatkan teknologi ini memberi mereka wawasan yang lebih luas mengenai permasalahan lingkungan dan meningkatkan kesadaran kolektif tentang pentingnya tindakan nyata untuk mencegah kerusakan lebih lanjut pada Bumi (Aranditio, S., 2023).

Mengingat adanya perubahan kebijakan transisi energi di Indonesia, menjadi penting untuk memahami bagaimana generasi z melihat dan merespon transisi energi ini. Perlu dilakukan kajian terhadap berbagai faktor yang mempengaruhi keinginan dan tindakan nyata generasi ini dalam mendukung lingkungan untuk memperkuat program transisi energi. Generasi z akan menjadi pihak yang paling merasakan dampak dari perubahan iklim dan penggunaan energi saat ini, sehingga pandangan dan keterlibatan mereka menjadi kunci penting dalam mendorong perubahan berkelanjutan dan upaya mengatasi perubahan iklim. Kemampuan teknologi yang tinggi, dan kemampuan generasi z dalam mempengaruhi pola perilaku Masyarakat membuat mereka memiliki posisi strategi dalam mendorong adopsi energi terbarukan dan mengadvokasi perubahan kebijakan energi. (Wijaya & Kokchang, 2023).

Generasi z sering dianggap memiliki kepedulian yang lebih tinggi terhadap isu-isu lingkungan dibandingkan dengan generasi sebelumnya, ditunjukkan oleh keinginan mereka yang lebih kuat untuk mendukung ekonomi yang berkelanjutan melalui pengeluaran yang bertanggung jawab secara ekologis (Fei et al., 2024; Pradeep dan Pradeep, 2023). Penelitian terbaru oleh Negash, Y., T., et al (2025), mengungkapkan bahwa baik fokus regulasi berbasis pencegahan maupun promosi memberikan pengaruh

positif terhadap pembentukan nilai hijau, keyakinan dalam menjaga lingkungan, serta norma pribadi yang berkaitan dengan lingkungan. Faktor-faktor ini kemudian secara signifikan berperan dalam memprediksi Tingkat kesediaan generasi z untuk membayar pengimbangan karbon.

Penelitian oleh Himawan, Juan Triasa dan Widyasari (2021) melihat bagaimana Generasi Z mempersepsikan pengajuan pajak dengan menekankan tiga faktor utama: pengetahuan pajak, kesadaran pajak, dan sikap terhadap pajak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa individu yang memiliki pengetahuan pajak yang lebih tinggi cenderung memiliki tingkat kepatuhan pajak yang lebih baik, karena mereka lebih memahami kewajiban dan manfaat dari pembayaran pajak. Selain itu, sikap positif terhadap pajak juga berkontribusi secara signifikan terhadap peningkatan kepatuhan, di mana generasi ini melihat pajak sebagai bagian penting dari kontribusi mereka terhadap pembangunan masyarakat. Temuan ini menegaskan pentingnya pendidikan dan sosialisasi mengenai pajak untuk meningkatkan kesadaran dan sikap positif di kalangan Generasi Z, sehingga dapat mendorong mereka untuk lebih patuh dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Namun, dalam penelitian Muhammad, I et all (2022) memaparkan kecuali akuntabilitas, tiga variabel (kepercayaan terhadap pemerintah, integritas dan kompetensi) tidak mempengaruhi penerimaan publik terhadap implementasi pajak karbon. Penerimaan Masyarakat terhadap pajak karbon dipengaruhi oleh bagaimana pemerintah mengelola pendapatan yang terkumpul.

Penelitian ini bertujuan untuk menambah jumlah penelitian yang telah dilakukan tentang topik ini dengan melihat bagaimana faktor internal dan eksternal berdampak terhadap penerimaan publik pada pajak karbon dengan kepercayaan terhadap pemerintah sebagai variabel mediasi. Penelitian ini didasarkan oleh penelitian terdahulu yang menunjukkan bahwa penerimaan masyarakat Malaysia terhadap pajak karbon dipengaruhi oleh bagaimana pemerintah mengelola pendapatan yang terkumpul. Kepercayaan pada

pemerintah sangat mempengaruhi perilaku penerimaan masyarakat terhadap pajak karbon. Dalam konteks ini, transparansi dalam pengeluaran dan pendistribusian pendapatan pajak harus menjadi prioritas utama bagi pemerintah untuk membangun kepercayaan publik. Serta Kumarasiri, J et al (2019) dalam penelitiannya menunjukkan, bahwa meskipun banyak perusahaan menganggap pajak karbon sebagai tantangan dan beban finansial, kebijakan ini juga berfungsi sebagai pendorong bagi perusahaan untuk berinovasi dalam praktik bisnis mereka. Dengan adanya pajak tersebut, perusahaan didorong untuk mencari solusi yang lebih ramah lingkungan, seperti mengadopsi teknologi bersih dan meningkatkan efisiensi operasional. Hal ini tidak hanya membantu mereka dalam memenuhi kewajiban regulasi, tetapi juga dapat meningkatkan daya saing dan citra perusahaan di mata publik serta pemangku kepentingan.

Penelitian mengenai penerimaan publik terhadap pajak karbon yang telah dilakukan sebelumnya umumnya berfokus pada negara-negara yang telah mengimplementasi kebijakan tersebut, seperti Malaysia (Muhammad et al., 2022) dan Australia (Kumarasiri et al., 2019), sehingga perspektif yang diperoleh adalah respons masyarakat terhadap kebijakan yang sudah berjalan. Kondisi ini menciptakan kesenjangan penelitian terkait pemahaman penerimaan publik pada fase pre-implementasi, khususnya di Indonesia yang telah mengesahkan UU Pajak Karbon melalui UU HPP 2021 namun belum menerapkannya secara efektif. Fase menjelang implementasi ini merupakan periode kritis dimana persepsi dan sikap masyarakat masih dapat dibentuk melalui strategi komunikasi dan edukasi yang tepat. Selain itu, meskipun terdapat penelitian Himawan et al. (2021) yang mengkaji persepsi Generasi Z terhadap perpajakan secara umum, belum ada studi spesifik yang menganalisis penerimaan Generasi Z terhadap pajak karbon sebagai instrumen kebijakan lingkungan, padahal generasi ini memiliki karakteristik unik berupa kesadaran lingkungan yang tinggi dan kemampuan akses informasi digital yang superior yang dapat mempengaruhi pola penerimaan mereka.

1.2 RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang diatas maka rumusan masalah yang akan diteliti adalah sebagai berikut:

1. Apakah *tax knowledge* berpengaruh terhadap *carbon tax acceptance* pada generasi Z di Indonesia?
2. Apakah *environmental concern* berpengaruh terhadap *carbon tax acceptance* pada generasi Z di Indonesia?
3. Apakah *accountability* berpengaruh terhadap *carbon tax acceptance*?
4. Apakah *accountability* berpengaruh terhadap *trust in government*?
5. Apakah *integrity* berpengaruh terhadap *carbon tax acceptance*?
6. Apakah *integrity* berpengaruh terhadap *trust in government*?
7. Apakah *competence* berpengaruh terhadap *carbon tax acceptance*?
8. Apakah *competence* berpengaruh terhadap *trust in government*?
9. Apakah *trust in government* berpengaruh terhadap *carbon tax acceptance*?
10. Apakah *trust in government* dapat memediasi *accountability* dalam *carbon tax acceptance* pada generasi Z di Indonesia?
11. Apakah *trust in government* dapat memediasi *integrity* dalam *carbon tax acceptance* pada generasi Z di Indonesia?
12. Apakah *trust in government* dapat memediasi *competence* dalam *carbon tax acceptance* pada generasi Z di Indonesia?

1.3 TUJUAN PENELITIAN

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis pengaruh *tax knowledge* terhadap *carbon tax acceptance* pada generasi Z di Indonesia.
2. Untuk menganalisis pengaruh *environmental concern* terhadap *carbon tax acceptance* pada generasi Z di Indonesia.
3. Untuk menganalisis pengaruh *accountability* terhadap *carbon tax acceptance*.

4. Untuk menganalisis pengaruh *accountability* terhadap *trust in government*.
5. Untuk menganalisis pengaruh *integrity* terhadap *carbon tax acceptance*.
6. Untuk menganalisis pengaruh *integrity* terhadap *trust in government*.
7. Untuk menganalisis pengaruh *competence* terhadap *carbon tax acceptance*.
8. Untuk menganalisis pengaruh *competence* terhadap *trust in government*.
9. Untuk menganalisis pengaruh *trust in government* terhadap *carbon tax acceptance*.
10. Untuk menganalisis pengaruh *accountability* terhadap *carbon tax acceptance* pada generasi z di Indonesia melalui *trust in government* sebagai variabel mediasi.
11. Untuk menganalisis pengaruh *integrity* terhadap *carbon tax acceptance* pada generasi z di Indonesia melalui *trust in government* sebagai variabel mediasi.
12. Untuk menganalisis pengaruh *competence* terhadap *carbon tax acceptance* pada generasi z di Indonesia melalui *trust in government* sebagai variabel mediasi.

1.4 MANFAAT PENELITIAN

a. Manfaat Teoritis

Penelitian ini akan memberikan kontribusi kepada literatur yang ada dengan menyajikan pemahaman yang lebih mendalam tentang sikap generasi Z terhadap pajak karbon di Indonesia, karena topik ini masih jarang diteliti. Penelitian ini mengevaluasi dukungan generasi Z terhadap pajak karbon serta persepsi mereka mengenai keadilan dalam penerapan kebijakan lingkungan, yang sangat penting untuk keberhasilan implementasinya. Dengan menghubungkan kebijakan lingkungan dengan perubahan sosial dan ekonomi, penelitian ini memperkaya literatur yang ada dan memberikan dasar bagi peneliti lebih lanjut di bidang ini.

b. Manfaat Praktis

Penelitian ini memberikan rekomendasi kepada para pembuat kebijakan untuk merancang strategi komunikasi dan edukasi yang lebih efektif, guna meningkatkan penerimaan Masyarakat terhadap pajak karbon. Pembahasan dalam penelitian ini juga akan menyoroti partisipasi generasi Z dalam kebijakan lingkungan, memberikan wawasan tentang bagaimana generasi ini dapat terlibat secara aktif dalam proses pembuatan kebijakan. Manfaat lain dari penelitian, mendorong kesadaran dan pemahaman yang lebih baik dikalangan Masyarakat mengenai pentingnya pajak karbon sebagai alat untuk mengatasi perubahan iklim dari emisi karbon.

